



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Keluarga Berkualitas dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, maka diperlukan intervensi dan peran dari Pemerintah Daerah dan semua pihak secara berkelanjutan dalam pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. bahwa globalisasi dan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dapat mengancam kemerosotan moral dan mempengaruhi kerentanan Keluarga;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Ketahanan Keluarga, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
10. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin.
11. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
12. Pengampuan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berasaskan pada:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;

- d. manfaat;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. nondiskriminasi.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan serta mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Keluarga Sejahtera.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
- b. mewujudkan pembangunan manusia berkualitas yang dimulai dari pembangunan kualitas Keluarga sebagai bagian unit terkecil masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

### Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. perwalian dan pengampuan;
- d. kelembagaan;
- e. sistem informasi;
- f. penghargaan;
- g. pendanaan;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- i. koordinasi; dan
- j. kerja sama.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

- (3) Rencana induk Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (5) Penyusunan rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi tanggung jawab dari Dinas, dengan memperhatikan masukan dari perangkat daerah lain, unsur masyarakat, dan unsur dunia usaha.
- (6) Rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Dalam hal penyusunan rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan setelah dokumen perencanaan pembangunan Daerah ditetapkan, maka rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan Daerah agar terintegrasi.

#### Pasal 8

- (1) Rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah.
- (2) Rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi pedoman bagi Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam peran serta Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB III  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam penerapan:
  - a. nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal;
  - b. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga untuk menurunkan angka perceraian;
  - c. ketahanan fisik Keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
  - d. ketahanan ekonomi untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga;
  - e. ketahanan sosial psikologi untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan
  - f. ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan Keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan kualitas Keluarga dalam beragama melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama, sikap hormat menghormati dan toleransi antar umat beragama serta pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal;
  - b. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, kesehatan, penyuluhan, dan

- pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
- c. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
  - d. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat melalui pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
  - e. peningkatan peran, tugas, dan 8 (delapan) fungsi Keluarga yang mencakup fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan;
  - f. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
  - g. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui pendidikan bela negara, program desa siaga, penyuluhan kesadaran hukum, dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat;
  - h. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok usaha bersama, peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera, dan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan;
  - i. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga miskin; dan
  - j. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga miskin dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga melalui pembinaan perempuan kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu pada rencana induk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga  
Keluarga

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas keharusan Keluarga, yang terdiri dari:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2  
Anggota Keluarga

Pasal 12

Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan dan Ketahanan Keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus :

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal dalam Keluarga;
- d. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- e. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 3  
Calon Pasangan Menikah

Pasal 14

Setiap calon pasangan menikah dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk lainnya terkait pernikahan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga, sesuai norma agama, nilai budaya, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan terkait persiapan pernikahan;
- c. mendapatkan informasi riwayat dan kondisi kesehatan calon pasangan menikah atas persetujuan para pihak; dan
- d. mendapatkan informasi identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah.

Pasal 15

Setiap calon pasangan menikah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus:

- a. mengikuti bimbingan atau bentuk lainnya terkait pernikahan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga;
- b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah; dan
- c. memberitahukan identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah.

Paragraf 4  
Suami Istri

Pasal 16

Pemenuhan hak dan pelaksanaan keharusan suami istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap suami istri dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak:

- a. membangun Ketahanan Keluarga secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap suami istri dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus:

- a. melaksanakan tugas, fungsi, dan kedudukannya, sesuai norma agama, sosial, budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menegakkan rumah tangga dan membina harmonisasi Keluarga; dan
  - c. saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, dan setia satu sama lain.
- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, ayah memiliki anak, dan ibu memiliki anak, maka harus:
- a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran dan memfasilitasi anak dalam pengurusan dokumen kependudukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi hak anak, merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing, sesuai norma agama, sosial, budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan keharusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Paragraf 5  
Orang Perseorangan

Pasal 19

- (1) Setiap orang perseorangan diharuskan untuk berperan serta dan mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Setiap orang perseorangan berhak mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. lembaga sosial; dan
  - h. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan

Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif.

- (4) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga Rentan; dan
  - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

#### Bagian Kelima Dunia Usaha

##### Pasal 21

- (1) Dunia usaha ikut berperan serta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap pekerja dan Keluarga pekerja.
- (2) Peran serta dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pengaturan aktivitas jam bekerja yang ramah Keluarga;
  - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada pekerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik di lingkungan usahanya untuk mendukung pekerja perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu;
  - d. penyelenggaraan aktivitas bersama berupa pertemuan Keluarga di lingkungan usahanya; dan
  - e. memberikan kesempatan bagi pekerjanya untuk mengikuti bimbingan pra pernikahan, pemeriksaan kesehatan pra pernikahan, mendampingi istri melahirkan, dan/atau menjaga anak yang sakit.
- (3) Dunia usaha dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, selain kepada pekerja dan Keluarga pekerja, dengan memberikan dukungan atas pemenuhan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (4) Peran serta dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB IV  
PERWALIAN DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu  
Perwalian

Pasal 22

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan keharusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), maka pelaksanaan keharusan tersebut dapat dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak dan penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwalian anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 23

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemonudukan pelajar;
  - b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan
  - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak

berdasarkan norma agama, sosial, budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengampunan

Pasal 24

- (1) Setiap anggota Keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota Keluarga yang diberi hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota Keluarga yang berada di bawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, sosial, budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KELEMBAGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim pembina Ketahanan Keluarga Daerah memiliki tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, monitoring, dan melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan petahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan kader pendamping Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan tim pembina Ketahanan Keluarga Daerah terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. instansi terkait;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. dunia usaha;
  - e. organisasi keagamaan;
  - f. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - g. organisasi profesi;
  - h. lembaga swadaya masyarakat;
  - i. lembaga sosial;
  - j. lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - k. unsur masyarakat lainnya.
- (4) Tim pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim pembina Ketahanan Keluarga Daerah membentuk Kader Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

- (2) dalam rangka optimalisasi pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kader pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik dan mengadvokasi Keluarga.
- (3) Kader pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
- a. perangkat desa/kelurahan;
  - b. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga desa/kelurahan; dan
  - c. kader petugas pembina keluarga berencana desa/kelurahan.

## BAB VI SISTEM INFORMASI

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil pendataan Keluarga berdasarkan aspek-aspek Ketahanan Keluarga.
- (3) Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan instrumen untuk mengukur kondisi tiap keluarga dalam pemenuhan aspek-aspek ketahanan keluarga melalui:
- a. sensus;
  - b. survei;
  - c. penelitian; dan/atau
  - d. pelaporan.
- (4) Aspek-aspek Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
- a. aspek legalitas dan keutuhan Keluarga;
  - b. aspek ketahanan fisik;
  - c. aspek ketahanan ekonomi;
  - d. aspek ketahanan sosial psikologi; dan
  - e. aspek ketahanan sosial budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan serta terhadap keberhasilan pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 29

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

### Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan kepada tim pembina Ketahanan Keluarga Daerah.
- (3) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB X KOORDINASI

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KERJA SAMA

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan pihak lain

dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 18 April 2024

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR : (1-36/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL  
**SETDA**  
SOKERI, S.H.,M.H.  
Pembina Tk I/IVb

NIP. 19720606 199203 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di antaranya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Keluarga merupakan sumber kekuatan yang mendukung segala upaya pembangunan bangsa dan negara. Keluarga mempunyai peranan dalam upaya memantapkan ketahanan nasional, dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Keluargalah kekuatan dalam pembangunan suatu bangsa akan muncul. Keluarga adalah kelompok terkecil yang biasanya terdiri dari seorang ayah dengan seorang ibu serta satu atau lebih anak-anak, dimana ada keseimbangan, keselarasan, kasih sayang, dan tanggung jawab.

Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat atau suatu bangsa. Lingkungan Keluarga yang baik akan memberikan atmosfer yang positif dalam pembentukan Keluarga Berkualitas dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat Ketahanan Keluarga yang setinggi-tingginya menuju Keluarga Berkualitas dan sejahtera dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga Ketahanan Keluarga merupakan basis ketahanan nasional. Banyak Keluarga yang mengalami permasalahan sosial, diantaranya tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi, anak telantar, kasus kenakalan remaja, tawuran, kejahatan geng remaja, pergaulan dan seks bebas, hingga pornografi, pornoaksi, narkoba, penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Di samping itu, gaya hidup individual, hedon, permisif, dan konsumtif akan memengaruhi pola relasi dalam Keluarga. Meningkatnya angka pernikahan dini turut menjadi perhatian.

Dapat kita temukan bahwa Keluarga memiliki andil dalam permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi. Fungsi Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama yang mengajarkan nilai moral sudah mulai terkikis. Interaksi antar anggota Keluarga menjadi tidak harmonis. Orang tua tidak lagi menjalankan perannya dalam mendidik dan mengasuh anak. Pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan pengasuhan diserahkan kepada asisten rumah tangga.

Dalam menghadapi situasi krisis sebagaimana digambarkan di atas, Keluarga membutuhkan dukungan dari pihak-pihak eksternal, seperti Keluarga besar dan jaringan sosialnya yang dapat menyediakan bantuan, dukungan emosional, dan solidaritas sebagai bagian dari komunitas bersama. Ketika Keluarga mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah, maka mereka cenderung akan meminta bantuan di luar seperti Keluarga besar, teman, tetangga dan komunitas mereka.

Selain itu, untuk dapat memperkuat keberfungsian, Keluarga juga harus memiliki ketahanan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan Keluarga. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan dunia usaha sudah seharusnya mempersiapkan diri, dengan membangun sistem pendukung yang mampu memfasilitasi terpenuhinya hak-hak Keluarga dalam berbagai aspeknya yakni aspek legalitas dan keutuhan Keluarga, aspek ketahanan fisik, aspek ketahanan ekonomi, aspek ketahanan sosial psikologi, dan aspek ketahanan sosial budaya.

Bentuk dukungan yang dapat dibangun dan disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan membentuk produk hukum daerah yang mendorong dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penguatan dan pertumbuhan Ketahanan Keluarga, terutama di lingkungan Kabupaten Kendal, melalui penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga secara terpadu, menyeluruh, lintas sektoral, dan multi *stakeholder* yang disertai dengan upaya dan pendekatan untuk penanganan dan penyelesaian kompleksitas permasalahan yang dihadapi Keluarga. Oleh karena itu, keberadaan sebuah produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi sangat urgen dan penting sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai *stakeholder* lainnya dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kendal.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “norma agama” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi oleh nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “perikemanusiaan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi oleh nilai-nilai kerelawanan yang berdasarkan pada Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus

dilandasi keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kebutuhan fisik dan kebutuhan mental, antara kebutuhan material dan kebutuhan spiritual.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dapat memberikan kemanfaatan bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang aman, nyaman, sehat, serta penuh toleransi dan kerjasama.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memberikan jaminan perlindungan bagi setiap anggota Keluarga dalam mewujudkan ketangguhan Keluarga guna terciptanya Keluarga Berkualitas dan sejahtera.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, yang meliputi gotong royong, kebersamaan, tenggang rasa, berprasangka baik, musyawarah mufakat, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai aspek Ketahanan Keluarga.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus melibatkan seluruh anggota Keluarga, warga masyarakat, dan para pihak terkait yang berkepentingan untuk berperan serta.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “legalitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan status hukum Keluarga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak membeda-bedakan perlakuan dalam segala hal atas dasar suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “8 (delapan) fungsi Keluarga” adalah:

a. Fungsi agama.

Fungsi agama dalam Keluarga dan anggota Keluarga didorong dan dikembangkan agar kehidupan Keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Fungsi sosial budaya.

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada Keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

c. Fungsi cinta kasih.

Fungsi cinta kasih dalam Keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga Keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

d. Fungsi perlindungan.

Fungsi perlindungan dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.

e. Fungsi reproduksi.

Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan takwa.

f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan.

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada Keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

g. Fungsi ekonomi.

Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan Ketahanan Keluarga.

h. Fungsi lingkungan.

Fungsi lingkungan memberikan pada setiap Keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang berubah secara dinamis.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak-hak penduduk” dalam ketentuan ini adalah hak-hak penduduk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi kependudukan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak reproduksi” adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung

jawab baik kepada diri sendiri, Keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengangkat anak” adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga orang tua angkat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “orang yang ditunjuk sebagai wali anak oleh suami istri, ayah, atau ibu” antara lain orang tua, saudara sekandung, dan pihak ditunjuk lainnya. Yang dimaksud dengan "orang dewasa" adalah orang yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah/pernah kawin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak" adalah suatu kondisi dimana suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu secara fisik dan/atau psikis untuk menunjuk seseorang untuk menjadi wali anaknya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendidikan nonformal" adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti Taman Pendidikan Al Quran, Sekolah Minggu, kursus, dan kegiatan pendidikan secara mandiri (*home schooling*).

Pelaksanaan keharusan terhadap anak pada lembaga pendidikan formal dan nonformal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang dilenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan

nonformal bersangkutan.

Huruf c

Pelaksanaan keharusan terhadap anak pada tempat penitipan anak dilakukan pada saat anak dititipkan oleh orang tua atau wali pada tempat penitipan anak bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Aspek legalitas dan keutuhan Keluarga terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu landasan legalitas, keutuhan Keluarga, dan kemitraan gender.

Yang dimaksud dengan “landasan legalitas” adalah Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Keluarga seharusnya memiliki akta nikah yang merupakan bukti hukum akan sebuah Keluarga. Akta nikah menjadi rujukan untuk berbagai dokumen yang terkait status hukum anggota Keluarga.

Yang dimaksud dengan “keutuhan Keluarga” adalah semua anggota Keluarga bertempat tinggal bersama dalam satu rumah, dengan ikatan emosional dan mempunyai kewajiban antara satu orang dengan orang yang lainnya.

Yang dimaksud dengan “kemitraan gender” adalah kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dalam melakukan semua fungsi Keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran, baik peran publik, domestik, maupun sosial kemasyarakatan. Kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan Keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumber daya, rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan, dan saling menghormati sehingga terselenggara kehidupan Keluarga yang harmonis.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketahanan fisik” adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketahanan ekonomi” adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “ketahanan sosial psikologi” adalah kondisi dimana Keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, dapat mengendalikan emosi secara positif, mempunyai konsep diri yang positif, dan mempunyai kepedulian terhadap suami, istri, dan anggota Keluarga lainnya.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketahanan sosial budaya” adalah kemampuan sebuah Keluarga menjalin hubungan yang erat dengan lingkungan sosial di sekitarnya, memiliki kepedulian sosial terhadap orang-orang di sekitarnya, dan memiliki partisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan. Hal ini dikarenakan Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 240